

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA GUNA MENANGGULANGI RADIKALISME

Indrati Rini

Abstrak

Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian rakyat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut seperti menghujat, menteror, memfitnah, menjarah, membunuh, dan lain-lain tindakan yang bersifat radikal. Perilaku menyimpang, bahkan bersifat radikal nampak mudah sekali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat di tengah-tengah norma yang berlaku, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal agamis, ramah, sopan dan beradab. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pancasila dengan penanggulangan Radikalisme di Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia yaitu sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia berupa nilai-nilai spiritual, materiil dan vital Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan sebagai sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI. Metoda dalam menanggulangi radikalisme yaitu cara-cara yang dilakukan berupa aktualisasi, sosialisasi, kordinasi dan penegakan hukum untuk mengatasi pergerakan kaum radikal di Indonesia.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pancasila, Jati Diri Bangsa Indonesia, Radikalisme

Abstract

In the scope of the Unitary State of the Republic of Indonesia, some people carry out actions that deviate from the values of Pancasila as the personality of the nation which has become the philosophy and life view of the Indonesian nation. Such deviant actions include blasphemy, terrorizing, slandering, looting, killing, and other acts of a radical nature. Deviant behavior, even radical in nature, seems easy to do by some members of society in the midst of the prevailing norms, that the Indonesian nation is a nation known for being religious, friendly, polite and civilized. The formulation of the problem in the research is How Actualization of Pancasila Values in Building the Identity of the Indonesian Nation To Overcome Radicalism? This study uses the Normative research method with a literature study which examines the theories and legislation relating to Pancasila with the prevention of Radicalism in Indonesia. The national identity of Indonesia, namely the distinctive traits inherent in Indonesian human beings in the form of spiritual values, material and vital Pancasila imbued, understood, built and actualized as attitudes and behaviors in the life of nation and state in the NKRI region. The method of dealing with radicalism is the methods taken in the form of actualization, socialization, coordination and law enforcement to overcome radical movements in Indonesia.

Keywords: Pancasila Values, Indonesian Nationality, Radicalism

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai hamba yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita menyadari sepenuhnya bahwa kita harus berupaya melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan sekaligus tugas ketuhanan, termasuk memikirkan fenomena kehidupan umat yang sedang digiring ke arah *anomi*, baik secara personal, sosial, maupun institusional. “*Anomi* adalah suatu keadaan di mana manusia sudah tidak lagi berstandar tingkah laku yang harus diterapkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau lazim disebut *state of normlessness*”.¹ Kondisi ini harus kita cermati dan waspadai. Pada tataran personal, seseorang manusia gampang mencurigai manusia lain. Mereka juga begitu mudahnya berperilaku sendiri, seolah-olah tidak ada lagi aturan-aturan yang dijadikan pedoman hidup dan pedoman kebenaran. “Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita hukum (*rechts idee*) adalah sila-sila Pancasila yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945”.² Norma Pancasila menunjukkan bahwa kita dalam bertingkah laku, baik yang berposisi sebagai rakyat maupun pemerintah haruslah berlandaskan pada norma hukum (*legal norm*) tersebut. Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian rakyat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia.

Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut seperti menghujat, menteror, memfitnah, menjarah, membunuh, dan lain-lain tindakan yang bersifat radikal. Perilaku menyimpang, bahkan bersifat radikal nampak mudah sekali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat di tengah-tengah norma yang berlaku, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal agamis, ramah, sopan dan beradab. Setiap saat ancaman dan gangguan kelompok-kelompok radikal dapat muncul, yang berupaya memaksakan kehendaknya kepada pihak-pihak lain dengan cara-cara yang kejam, sehingga berpotensi meruntuhkan sendi-sendi hidup berbangsa dan bernegara.

Fenomena aktual saat ini adalah munculnya kaum radikal yang menghendaki berdirinya Negara Islam (*Islamic State*). Dengan tersebarnya video yang diunggah ke *Youtube* berjudul *Join the Rank* dengan tayangan yang mengajak warga Indonesia untuk bergabung dengan kelompok *Islamic State* (IS) atau *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Anggota masyarakat yang lemah dan rapuh dalam memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, maka dengan mudah dapat terseret dan terprovokasi untuk hanyut mengikuti aliran radikal tersebut. Seorang bernama Cecep Hermawan warga Cianjur yang

¹ Wahyono, “Transformasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penegakan Hukum POLRI,” Pidato Pengukuhan Guru Besar (Surabaya: UBHARA, 2005), hlm. 4.

² Substansi empat alinea Pembukaan UUD 1945 berlaku sebagai sumber tertib hukum (*rechts orde*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

mengklaim dirinya sebagai Presiden IS atau ISIS Indonesia telah ditangkap jajaran POLRES Cilacap, namun akhirnya dilepas, tidak bisa dijerat dengan UU Terorisme ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Presiden IS Indonesia dan pengikutnya memang terbukti membawa atribut atau simbol-simbol ISIS seperti bendera, topi, kaus, namun belum terbukti telah melakukan tindakan yang nyata-nyata meresahkan masyarakat.

Pemerintah telah melarang gerakan IS di Indonesia karena bertentangan dengan ajaran Islam, dan mengancam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Berdasarkan kondisi tersebut, masalah yang muncul yaitu “Bagaimana dan metoda apa yang tepat untuk mengactualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam membangun jati diri bangsa Indonesia guna menanggulangi radikalisme ?”

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui actualiasasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun jati diri bangsa Indonesia guna menanggulangi radikalisme

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pancasila dengan penanggulangan Radikalisme di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

PANCASILA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA

Selanjutnya pada tataran sosial, nampaknya bangsa ini sedang mengembangkan dan menerapkan *blind communal homogenous society*, yakni suatu kehidupan homogen komunal yang membabi buta. Sentimen personal dianggap sebagai sentimen suatu kelompok. Ketersinggungan personal disamakan dengan ketersinggungan kelompok. Akibatnya dengan berdalih ketersinggungan tersebut, suatu konflik antar kelompok atau konflik dalam kelompok akan mudah terjadi, terutama yang dimotori oleh kaum radikal. Pada tataran institusional, ada ketidakmampuan hukum (*law*) dan penegak hukum (*legal enforcer*) untuk mencegah atau menanggulangi kondisi *anomic trend* tersebut. Dalam hal ini nampak kurang berfungsinya baik lembaga yang secara langsung berfungsi menegakkan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, juga lembaga yang tidak secara langsung berfungsi menegakkan hukum seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain. Mereka semua nampak tidak berdaya untuk melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum (*legal enforcement*). Sebenarnya lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia haruslah

mampu menciptakan tidak hanya *formal justice*, tetapi juga *substantial justice*, utamanya melalui pembangunan jati diri bangsa Indonesia yaitu upaya menjiwai dan mengaktualisasikan nilai Pancasila.

Berbicara tentang nilai-nilai berarti bicara tentang aspek filosofis, yang bersifat idealis. Kita telah mengetahui dan memahami bahwa sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menggapai dan menemukan jati dirinya, yang nampak dalam ciri khas, sifat dan karakternya yang berbeda dengan bangsa yang lain. Para pendiri bangsa telah merumuskannya dalam lima prinsip atau lima sila, yang dinamakan Pancasila, yang berisi nilai-nilai yang harus dimengerti, difahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya nilai-nilai (*values*), yaitu sifat-sifat atau kualitas yang melekat pada obyek. Hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila melekat pada setiap person (*inherent*) berupa pribadi masing-masing manusia Indonesia, yang berlandaskan filsafat kemanusiaan, selanjutnya filsafat Pancasila. “Terdapat tiga nilai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam Pancasila yang merupakan *margin of appreciation*”.³

Nilai-nilai yang dikandung Pancasila yang saling terkait tersebut yaitu :

1. Nilai spiritual Pancasila sebagai nilai yang melekat pada diri manusia Indonesia dalam dimensi pemikiran idealis yang dijadikan sebagai nilai dasar Pancasila, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea Keempat.
2. Nilai materil Pancasila sebagai konkritisasi dari nilai-nilai spiritual Pancasila berupa nilai instrumental pada dimensi pemikiran fleksibilitas yang dirumuskan ke dalam berbagai norma atau peraturan hukum perundang-undangan.
3. Nilai vital Pancasila sebagai ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum, berupa nilai praksis dalam dimensi pemikiran realitas yang tercermin dalam perbuatan atau perilaku (etika dan moral).

Kita harus mengakui bahwa dalam urusan penegakan hukum saat ini lebih banyak bekuat untuk menciptakan *formal justice* ketimbang yang *substantial justice*. Akibatnya norma hukum hanya berurusan dengan hal-hal yang teknis semata. Sentuhan nilai spiritual dan moral serta nilai-nilai keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan nyaris nampak hilang. Artinya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan instrumen yang bersifat mengatur, mengawasi dan bahkan menindak, tidak lagi dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seharusnya nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan melalui keteladanan dan perilaku sehari-hari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yang lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan (*custom*) yang berlanjut menjadi budaya. “Nilai-nilai Pancasila adalah komponen-komponen ajaran sebagai ideologi nasional, hukum sebagai dasar bernegara,

³ “Materi Dasar Bidang Studi Pancasila dan UUD 1945” (Jakarta: Lemhannas RI, 2012).

budaya sebagai pandangan hidup bangsa “.⁴ Komponen-komponen ini bekerja dan saling terkait dalam aktualisasinya, baik dalam kehidupan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat sehari-hari, dahulu yang butir-butirnya dari 36 butir menjadi 45 butir, yang dipertegas dengan Tap. MPR. RI.No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang kini telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam situasi masyarakat yang berada dalam suatu kondisi *anomic trend*, seperti gerakan kaum radikal telah demikian menyebar dan meluas, serta meresahkan masyarakat dan merongrong NKRI, jika hukum tidak berdaya menanggulangnya, maka dapat berdampak terancamnya keamanan nasional (*national security*), yang pada gilirannya akan mengganggu tercapainya tujuan negara. Tujuan negara yang intinya berupa Pancasila menentukan bahwa “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “.⁵ Berdasarkan konsep tujuan negara tersebut, dapat dilihat bahwa tidak hanya kepentingan nasional saja yang menjadi sasaran, tetapi juga kepentingan internasional, khususnya dalam bidang keamanan.

Keamanan nasional berkaitan dengan TNI dan pertahanan negara, yang visinya yaitu terwujudnya keamanan nasional untuk dapat mempertahankan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Tujuan pertahanan negara adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, berupa segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak, kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”.⁶

Upaya pertahanan bersifat semesta berarti melibatkan seluruh warga negara, wilayah, sumber daya nasional lain dan dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maka setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup secara adil, aman, damai, makmur dan sejahtera.

Dengan memperhatikan hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta, menunjukkan bahwa dalam aktualisasinya keterlibatan segenap komponen bangsa harus dapat mengambil bagian, agar upaya pencapaian tujuan nasional yakni pertahanan negara

⁴ Notonegoro, *Filsafat Pancasila* (Surabaya: Erlangga, 1985), hlm. 9.

⁵ Ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai roh bangsa Indonesia yang tidak dapat diubah oleh siapapun.

⁶ UU No. 2/2002 Tentang POLRI jo. UU No. 34/2004 Tentang TNI jo. UU No. 3/ 2002 Tentang Pertahanan Negara, TNI-POLRI bertugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.

dapat diwujudkan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan pembangunan jati diri bangsa melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala sektor kehidupan, baik dalam tataran lokal, nasional, regional maupun global.

Dalam upaya kita membangun jati diri bangsa Indonesia, maka juga haruslah berlandaskan pada paradigma nasional (*national paradigm*) yaitu prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan nusantara sebagai landasan visional, dan ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Paradigma nasional ini penting kita aktualisasikan dalam rangka tetap tegak dan kokohnya NKRI, khususnya dalam menanggulangi radikalisme.

“Pancasila sebagai landasan idiil merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia”.⁷ Segala peraturan hukum yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia (*positief recht, positive law*) haruslah bersumber pada Pancasila, termasuk UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis berada di bawahnya, yaitu Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Nilai-nilai keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan, kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan dan kebersamaan haruslah dijadikan sumber bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional berlaku sebagai landasan yuridis, hukum dasar bagi segala peraturan hukum, sebagai landasan dan arah bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, dari pusat sampai daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan dasar atas keragaman dan integrasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia, sesuai dengan geopolitik dan geostrategi yang cinta damai namun lebih cinta kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Wawasan Nusantara adalah landasan visional berupa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini Wawasan Nusantara merupakan wawasan pembangunan yang mencakup kesatuan politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.

Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia berupa implementasi dari konsep geopolitik Wawasan Nusantara, dalam upaya mewujudkan daya tangkal nasional, mempengaruhi ketahanan regional, dan supra regional. Substansinya berupa keuletan bangsa dan negara dalam menghadapi setiap ancaman dengan memberdayakan faktor-faktor ideologi, militer, ekonomi, sosial-budaya, agama, informasi dan teknologi, yang terus dibangun untuk menghasilkan kondisi dinamis dan kondusif.

Dalam menjaga keutuhan negara untuk menghadapi krisis jati diri bangsa, di dunia ini terdapat negara-negara yang berusia lebih atau kurang dari 100 tahun. Berbagai faktor

⁷ Pancasila sebagai norma dasar, norma pangkal (*grund norm*), UU No. 12/ 2011

yang menjadi penentu menghadapi kirisis tersebut, dan untuk menentukan jati diri bangsa di antaranya aspek integrasi. *Integration Theory* dari Rudolf Smend Dalam Putu Sastra menyatakan “bahwa faktor-faktor yang memantapkan proses integrasi bangsa adalah pejabat-pejabat negara, para penyelenggara negara dan pemimpin masyarakat yang menekankan peran memori kebersamaan sejarah, ancaman dari luar, kesepakatan pemimpin, homogenitas sosial-budaya-agama, paksaan negara atau pusat, dan saling ketergantungan politik dan ekonomi”.⁸ Dengan demikian integrasi bangsa Indonesia bisa kokoh, jika seluruh komponen bangsa bermodalkan jati diri yang tangguh dapat menepis segala ancaman disintegrasi bangsa. Jati diri bangsa Indonesia yang bercirikan Pancasila, jika diaktualisasikan oleh segenap komponen bangsa secara integratif dan berkesinambungan dapat menghalau gerakan-gerakan ekstrim kaum radikal.

PENANGGULANGAN GERAKAN RADIKALISME

Komponen-komponen bangsa dan negara secara bersama-sama saling mendukung program-program kamtibmas dan program pembangunan lainnya, termasuk komponen perguruan tinggi sebagai wadah masyarakat ilmiah (*scientific society*) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. “Pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika”.⁹ Keempat komponen inilah berlaku sebagai landasan pokok dari pembangunan jati diri bangsa Indonesia.

Dalam kondisi bangsa Indonesia yang sedang belajar demokrasi yang benar, maka segala ancaman (*threat*) haruslah kita waspadai berupa segala tindakan dan potensi, baik alamiah atau hasil rekayasa, berbentuk fisik dan non fisik, berasal dari dalam dan luar negeri, secara langsung dan tidak langsung, diperkirakan atau diduga atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Hakikat dari ancaman ini sebenarnya telah mencakup makna ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.

Segalam ancaman bagi bangsa dan negara dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang saling mempengaruhi dan terkait, yang sulit dipisahkan. Bentuk ancaman tradisional dari luar negeri berupa invasi atau agresi kecil kemungkinannya. Yang lebih besar prakiraan terjadi yaitu ancaman non-tradisional (*non traditional threat*) berupa aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara, seperti intervensi asing dalam gerakan separatisme yang dimotori oleh radikalisme yang bersifat transnasional.

Dalam upaya menanggulangi kelompok radikal juga penting metode aktualisasi atas Kewaspadaan Nasional. Pada dasarnya Kewaspadaan Nasional yaitu sikap dalam hubungannya

⁸ Putu Sastra, *Kewaspadaan Nasional dan Implementasinya Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah* (Jakarta: Lemhannas RI, 2012).

⁹ Empat pilar nasional sebagai landasan pendidikan tinggi di Indonesia, UU No. 12/2012, Pasal 2, dan sebagai dasar pendidikan tinggi dalam melakukan pembangunan jati diri bangsa.

dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terhadap suatu ancaman. “Kewaspadaan Nasional juga menunjukkan suatu kualitas kesiapsiagaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dan NKRI”.¹⁰ Metode ini jika didukung dan diwujudkan baik oleh pemerintah pusat dan daerah bersama-sama seluruh komponen masyarakat didukung pula oleh metode-metode sosialisasi dan koordinasi antar komponen, maka gerakan radikalisme dapat punah.

Peradaban bangsa Indonesia keberadaannya yang heterogen tercrmin dari peradaban Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan posisinya yang strategis dalam dimensi global.”Peradaban dunia terbagi menjadi lima yaitu peradaban Kristen Barat, Kristen Timur, Hindu, Konfusian, dan Islam”.¹¹ Peradaban ini berdampak timbulnya blok atau kutub dengan ideologinya masing-masing. Sejumlah negara di Timur Tengah yang mengaku non-blok yang mayoritas penduduknya Muslim, nyatanya menunjukkan kapitalis liberalisnya, di samping merebaknya gerakan radikal di Iraq dan Syria.

Berbagai upaya penanggulangan radikalisme berkembang di Indonesia dapat terlihat dari fakta-fakta riil. Kementerian Agama, Kabupaten Pemalang memberikan sosialisasi tentang bahaya faham IS yang bertentangan dengan NKRI dan ajaran keislaman yang benar dan baik sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur’an dan Hadist.

Polres Kota Tegal telah berupaya mencegah masuknya ideologi atau faham IS, yang didukung oleh TNI dan Linmas dalam Forum Komunikasi Daerah yang menolak faham IS, walau tidak mudah sebab gerakannya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Selanjutnya Legium Veteran Republik Indonesia juga menolak faham IS karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan faham radikal bertentangan dengan cita-cita para pendiri NKRI bukan atas dasar golongan, suku, agama ataupun ras tertentu.

Potensi berkembangnya faham radikal yang berbahaya bagi semua daerah tentu ada, yang harus dicegah dan ditangkal sedini mungkin, sebab mereka tak segan melakukan tindakan-tindakan radikal pada orang lain yang tidak sefaham dengannya. Di wilayah pantai utara ada dalam kategori rawan masuknya faham radikal. Pemkab Tegal dan elemen masyarakat Slawi telah menggelar deklarasi yang didukung oleh Forkominda, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, kepala SKPD, camat, kades, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya, yang dengan tegas menolak faham IS dan faham lainnya yang meresahkan masyarakat. Pemkot Tegal juga telah melarang PNS di lingkungannya terlibat gerakan radikal IS. Untuk itu sikap pro aktif masyarakat penting agar segera melaporkan ke aparat untuk menangkap kaum radikal.

¹⁰ Sub Bidang Gatra Kewaspadaan Nasional, Lemhannas RI, Jakarta, 2012.

¹¹ Sammuel Huntingon, Kaian International and Regional, Weatherhead Center of National Affairs, *Dalam Materi Bidang Kewaspadaan Nasional*, Lemhannas RI, Jakarta, 2011

Elemen-elemen masyarakat dan pemerintah dapat merajut kebersamaan dalam menangkal gerakan radikal berdasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insyaniyah dalam menjaga keutuhan NKRI. Fahaman radikal biasanya menarik pengikutnya dengan menjanjikan masuk surga, padahal surga hanyalah bagi orang-orang yang beriman dan bertaqwa pada Allah SWT. Sebaliknya anggota masyarakat jangan mudah terprovokasi ajakan-ajakan tak bertanggung jawab dari kaum radikal. Aparat keamanan dan peradilan harus didorong untuk melakukan langkah penegakan hukum (*legal enforcement*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Masih seputar bahaya yang ditimbulkan oleh gerakan radikal yang ekstrim bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh fahaman atau ideologi radikal yang menyimpang, seperti IS amat mengkhawatirkan dan kejam, di antaranya yaitu pilihannya hanya ikut kami atau dibunuh penggal lehernya. Selanjutnya Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah menyatakan bahwa gerakan radikal IS yang kini telah menguasai sejumlah wilayah di Irak dan Syria sebagai monster, yang bisa mengancam Yordania, Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara teluk lainnya. Di wilayah mana ada pengikut IS maka di situ ada markasnya, sehingga mereka mudah merekrut simpatisan di kawasan lain yang memiliki ideologi garis keras. Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Society*) telah menggelar pertemuan dalam menghadapi krisis dan perkembangan mutakhir di Irak dan Syria.

Fenomena yang tak kalah serunya yaitu beberapa saat yang lalu jet tempur F/A-18 Amerika Serikat melancarkan serangan udara dan menjatuhkan bom-bom terhadap artileri yang digunakan IS untuk melawan pasukan Kurdi di kota Arbil, Irak, yang dekat dengan lokasi konsulat Amerika Serikat. Serangan ini dengan dalih untuk melindungi warga sipil dan pasukan Amerika Serikat di Irak, di samping itu bantuan kemanusiaan berupa suplai makanan dan air juga dilakukan untuk warga sipil Irak yang dikepung kaum militan.

Marilah kita kembali ke Indonesia, aksi terror melalui *facebook* bernama *We Are Islamic State* oleh simpatisan pengikut IS yang mengancam akan meledakkan Candi Borobudur yang masuk dalam *Worlds' Heritage*. Intinya metode-metode aktualisasi, sosialisasi, koordinasi, dan penegakan hukum haruslah dilakukan bersama-sama oleh semua elemen bangsa untuk menanggulangi radikalisme, demi tetap utuh dan tegaknya NKRI dalam menggapai masyarakat adil makmur, aman dan sejahtera.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Jati diri bangsa Indonesia yaitu sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia berupa nilai-nilai spiritual, materiil dan vital Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan sebagai sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI.

2. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, Keamanan Nasional, Ketahanan Nasional dan Kewaspadaan Nasional berlaku sebagai landasan dasar dan rakyat untuk menanggulangi segala ancaman, baik dalam lingkungan nasional, regional maupun global dalam menanggulangi gerakan radikal demi tetap tegaknya NKRI.
3. Metoda dalam menanggulangi radikalisme yaitu cara-cara yang dilakukan berupa aktualisasi, sosialisasi, kordinasi dan penegakan hukum untuk mengatasi pergerakan kaum radikal di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk mengaktualisasikan jati diri bangsa berupa nilai-nilai Pancasila diperlukan suatu model pembangunan jati diri bangsa Indonesia.
2. Untuk menangkal gerakan radikal agar dibuat suatu bentuk komitmen bersama antar elemen-elemen masyarakat dan pemerintah berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mencegah berkembangnya radikalisme tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum semata, namun harus pula dengan pendekatan ekonomi, sosial, budaya, dan hankamnas.

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Ketahanan Nasional, *Materi Bidang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, PPSA 18, Jakarta, 2012.

_____, *Materi Bidang Wawasan Nusantara*, PPSA 18, Jakarta, 2012.

_____, *Materi Bidang Ketahanan Nasional*, PPSA 18, Jakarta, 2012.

Putu Sastra, *Kewaspadaan Nasional dan Implementasinya Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Lemhannas RI, 2012.

Sammuel Huntingon, Kaian International and Regional Weatherhead Center of National Affairs, *Dalam Materi Bidang Kewaspadaan Nasional*, Lemhannas RI, Jakarta, 2011.

Sekjen MPR. RI., *Panduan Pemasyarakatan Pancasila, UUD RI. 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika*, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Keempat.

Tap. MPR RI Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Tap. MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Tap MPR Nomor II/MPR/1998 Tentang P4.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

<https://id-id.facebook.com/notes/kh-maimun-zubair>, Islam Radikal Antara Pro dan Kontra, Diunduh 25 Agustus 2014, Pk. 06.35 WIB.